



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pwr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : Muhammad Naro Wibowo Bin Much Isroi;-----  
Tempat lahir : Purworejo;-----  
Umur/Tanggal lahir : 31/2 November 1989;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Dsn Pangempon Rt. 01, Rw .06, Desa Brunorejo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;-  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Tidak ada;-----

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, K.A. Dewa Antara, S.H., Hari Widiyanto, S.H., M.Si. dan Is Supriyono, S.H., Advocat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "SAKTI" Purworejo yang berkedudukan di Jl. Pahlawan KM. 01 (samping Pengadilan Agama Purworejo) berdasarkan

Halaman 1 dari 27 halaman  
Putusan No. 135/Pid.Sus/2020/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2021, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo No. 04/SK/2021 tanggal 7 Januari  
2021.-----

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pwr tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pwr tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM- 04 /PREJO/Enz.2/12/2020 tertanggal 15 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Naro Wibowo Bin Much Isroi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan terdakwa **Muhammad Naro Wibowo Bin Much Isroi** dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.-----
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Naro Wibowo Bin Much Isroi** bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.-----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Muhammad Naro Wibowo Bin Much Isroi** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan denda sebesar

Halaman 2 dari 27 halaman  
Putusan No. 135/Pid.Sus/2020/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidiair selama 4 (empat) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan.-----

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 17 (Tujuh belas) paket shabu terbungkus plastik klip berat total 9,18 gr.---
  - 1 (satu) tas ranjang plastik warna biru motif coklat.-----
  - 1 (satu) lampu emergency warna putih merk Luby..-----
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada bercak sabu..-----

**dirampas untuk dimusnahkan.**-----

- 6 Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada persidangan hari Senin, 22 Februari 2020 sebagai berikut;---

## I. PENDAHULUAN

**Majelis Hakim yang kami hormati**

**Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati**

Sebelum kami sampaikan nota pembelaan ini perkenankanlah kami terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya atas Rahmat dan kasih sayang-Nya kita muliakan ini.-----

Selanjutnya kami haturkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang kami muliakan atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan Pledoi ini. Tidak lupa kami haturkan terima kepada saudara Jaksa Penuntut Umum yang telah menjalankan tugas dan kewajiban sebagai aparat penegak hukum dengan maksimal dan optimal, mungkin begitu juga kepada Panitera yang telah dengan tekun dan penuh kesabaran mengikuti serta mencatat seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena dari fakta-fakta itulah kebenaran materiil akan dapat terungkap, meskipun kita sadari bahwa kebenaran yang terungkap tersebut adalah kebenaran manusia yang mungkin tidak lepas dari kekurangan dan kekhilafan.-----

Sedangkan kebenaran sejati dan sesungguhnya adalah kebenaran yang datang dari Yang Maha Kuasa. -----

Sebagai penasihat hukum terdakwa, kami senantiasa berpegang pada prinsip penegak hukum yang berwawasan keadilan, yang sudah semestinya

Halaman 3 dari 27 halaman  
Putusan No. 135/Pid.Sus/2020/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang harus ditegaskan oleh siapapun yang mengikuti persidangan yang penuh hikmat ini.-----

## II. FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi dan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa **MUHAMMAD NARO WIBOWO** bertempat tinggal di Desa Brunorejo RT.01/RW.06, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;-----
- Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2014 pernah merantau untuk bekerja di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dan berkenalan dengan seseorang yang bernama Anton;-----
- Bahwa benar dari Sdr. Anton Terdakwa mengenal narkoba jenis shabu dan pertama kalinya menggunakan shabu;-----
- Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa kembali ke Brunorejo dan sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Sdr. Anton;-----
- Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pada pertengahan tahun 2020 Terdakwa memperoleh hak pembebasan bersyarat;-----
- Bahwa benar sejak Terdakwa bebas dari rutan Purworejo Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dengan pendapatan yang tidak menentu sehingga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;-----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Anton yang pernah terdakwa kenal di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat pada tahun 2014 yang meminta Terdakwa mau dititipi 17 (tujuh belas) paket shabu yang akan diambil seseorang;-----
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan dari Sdr. Anton dengan imbalan akan diberi pinjaman uang sebesar Rp 5.000.000,- jika paketan tersebut sudah diambil oleh seseorang;-----
- Bahwa benar kemudian Sdr. Anton memberikan alamat atau tempat dimana 17 (tujuh belas) paketan tersebut dapat diambil di depan SPBU Salaman, Magelang;-----

Halaman 4 dari 27 halaman  
Putusan No. 135/Pid.Sus/2020/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju ke SPBU Salaman, Magelang untuk mengambil 17 (tujuh belas) paketan shabu untuk disimpan dirumah Terdakwa;-----
- Bahwa benar atas 17 (tujuh belas) paketan shabu Terdakwa mengambil sebagian untuk digunakan sendiri;-----
- Bahwa benar pada hari Kamis, 08 Oktober 2020 Terdakwa diamankan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Purworejo di tempat angkringan pertigaan Wirun Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo karena dicurigai sebagai penyalahguna narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa benar ketika diinterogasi Terdakwa mengaku masih menyimpan shabu dirumahnya di Desa Brunorejo, Kec. Bruno, Kab. Purworejo;-----
- Bahwa benar saat dilakukan pengelegdahan dirumah Terdakwa yang disaksikan oleh Muhammad Mundakir dan Zaki Riahutmaja ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu yang berada di dalam lampu emergency warna putih sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan berat kotor 9,18gram yang Terdakwa simpan di dalam tas keranjang plastik warna biru motif cokelat;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis shabu;-----
- Bahwa benar Terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.-----

### III. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan tuntutan atas diri terdakwa tersebut di atas, maka kami selaku Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan atas diri terdakwa sebagai berikut:-----

Bahwa pada pokoknya kami sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai perbuatan Terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ***“setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi kami tidak sependapat mengenai besarnya tuntutan pidananya atau pembedaannya mengingat;-----

Halaman 5 dari 27 halaman  
Putusan No. 135/Pid.Sus/2020/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NARO WIBOWO** bertempat tinggal di Desa Brunorejo RT.01/RW.06, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- b. Bahwa Terdakwa pada tahun 2014 pernah merantau untuk bekerja di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dan berkenalan dengan seseorang yang bernama Anton;-----
- c. Bahwa dari Sdr. Anton Terdakwa mengenal narkoba jenis shabu dan pertama kalinya menggunakan shabu;-----
- d. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa kembali ke Brunorejo dan sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Sdr. Anton;-----
- e. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pada pertengahan tahun 2020 Terdakwa memperoleh hak pembebasan bersyarat;-----
- f. Bahwa sejak Terdakwa bebas dari rutan Purworejo Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dengan pendapatan yang tidak menentu sehingga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;-----
- g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Anton yang pernah terdakwa kenal di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat pada tahun 2014 yang meminta Terdakwa mau dititipi 17 (tujuh belas) paket shabu yang akan diambil seseorang;-----
- h. Bahwa kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan dari Sdr. Anton dengan imbalan akan diberi pinjaman uang sebesar Rp 5.000.000,- jika paketan tersebut sudah diambil oleh seseorang;-----
- i. Bahwa kemudian Sdr. Anton memberikan alamat atau tempat dimana 17 (tujuh belas) paketan tersebut dapat diambil di depan SPBU Salaman, Magelang;-----
- j. Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke SPBU Salaman, Magelang untuk mengambil 17 (tujuh belas) paketan shabu untuk disimpan dirumah Terdakwa;-----
- k. Bahwa atas 17 (tujuh belas) paketan shabu Terdakwa mengambil sebagian untuk digunakan sendiri;-----
- l. Bahwa Terdakwa memenuhi permintaan Sdr. Anton dititipi 17 (tujuh belas) paket shabu untuk diambil oleh seseorang semata-mata karena

Halaman 6 dari 27 halaman  
Putusan No. 135/Pid.Sus/2020/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diberikan pinjaman uang sebesar Rp 5.000.000,- yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;-----

- m. Bahwa Terdakwa hanyalah menguasai dan menyimpan narkoba golongan I jenis shabu karena terdakwa hanyalah dititipi oleh Sdr. Anton dengan demikian kepemilikan secara mutlak narkoba golongan I jenis shabu masih melekat pada diri Sdr. Anton;-----
- n. Bahwa Terdakwa belum menerima uang pinjaman sebesar Rp 5.000.000,- yang dijanjikan oleh Sdr. Anton karena keburu diamankan oleh Sat Reskrim Polres Purworejo sebelum 17 (tujuh belas) paket shabu tersebut diambil oleh seseorang;-----
- o. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;-----
- p. Bahwa sejak terdakwa ditahan anak terdakwa yang bernama Muhammad Rano Ferdinand harus dititipkan kepada orang tua Terdakwa;-----
- q. Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.-----

## Hal hal yang meringankan:

1. Bahwa terdakwa berterus terang.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut : **“memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa”** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Pidanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-04 /PREJO/Enz.2/12/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang selengkapnya sebagai berikut:-----

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Naro Wibowo Bin Much Isroi Pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 00.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Dsn Pangempon Rt.01 Rw.06 Desa Brunorejo Kec. Bruno Kab. Purworejo atau

Halaman 7 dari 27 halaman  
Putusan No. 135/Pid.Sus/2020/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira Pkl. 23.00 WIB dimana Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh sdr Anton (Belum tertangkap), kemudian terdakwa berniat untuk meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- kemudian sdr. Anton menawarkan kepada terdakwa jika mau mengambil paketan sabu di Salaman Magelang maka akan di beri pinjaman uang atau utang sebesar permintaan terdakwa yaitu sebesar Rp.5.000.000,-, kemudian terdakwa di beritahu jika akan ada yang menghubungi terdakwa untuk mengambil paket shabu tersebut, dengan janji imabalan jika sudah di ambil akan di beri pinjaman uang sebesar Rp.5.000.000,- kemudian terdakwa berangkat ke Salaman Magelang dan menuju ke arah alamat yang ditunjuk oleh sdr. Anton untuk mengambil paketan shabu tersebut yang terbungkus plastik kresek hitam di taruh di depan SPBU Salaman Magelang, kemudian setelah mengambil paketan tersebut terdakwa kemudian pulang ke rumah dan setelah sampai rumah paket shabu tersebut terdakwa pindah di dalam lampu emergency warna putih dan terdakwa letakan di tas keranjang warna biru motif coklat.-----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 00.35 WIB, terdakwa yang saat itu sedang makan di angkringan di pertigaan Wirun ikut Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo kemudian diperiksa oleh orang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota Polisi Polres Purworejo, dan mencurigai terdakwa sebagai penyelahguna narotika Gol 1 jenis shabu, kemudian setelah mengamankan terdakwa dan dilakukan di interogasi kemudian terdakwa mengaku jika masih menyimpan shabu yang di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Pengempon Rt.01 Rw.06 Desa Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, kemudian dilakukan penggeledahan rumah milik terdakwa dan ditemukan di dalam tas kranjang plastik warna biru motif coklat didalam lampu emergency 17 (Tujuh belas) paket shabu dengan berat kotor 9,18 gram yang mana sebelumnya sdr. Anton titipkan kepada terdakwa, saat dilakukan penggeledahan di rumah

Halaman 8 dari 27 halaman  
Putusan No. 135/Pid.Sus/2020/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa disaksikan oleh saksi Muhammad Mundakir, dan saksi Zaky Riya Hadmaja, kemudian terdakwa dan barang bukti yang di temukan di rumah terdakwa di bawa ke Polres Purworejo guna penyidikan lebih lanjut.--

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2568/NNF/2020 tanggal 25 Oktober 2020 barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket plastic klip dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 5,81741 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,00244 gram dengan kesimpulan bahwa mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Naro Wibowo Bin Much Isroi Pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 00.35 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Dsn Pangempon Rt.01 Rw.06 Desa Brunorejo Kec. Bruno Kab. Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 00.35 WIB, terdakwa yang saat itu sedang makan di angkringan di pertigaan Wirun ikut Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo kemudian diperiksa oleh orang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota Polisi Polres Purworejo, dan mencurigai terdakwa sebagai penyalahguna narotika Gol 1 jenis shabu, kemudian setelah mengamankan terdakwa dan dilakukan di interogasi kemudian terdakwa mengaku jika masih menyimpan shabu yang di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Pengempon Rt.01 Rw.06 Desa Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, kemudian dilakukan penggeledahan rumah milik terdakwa dan ditemukan di dalam tas kranjang plastik warna biru

Halaman 9 dari 27 halaman  
Putusan No. 135/Pid.Sus/2020/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motif coklat didalam lampu emergency 17 (Tujuh belas) paket shabu dengan berat kotor 9,18 gram yang mana sebelumnya sdr. Anton titipkan kepada terdakwa, saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa disaksikan oleh saksi Muhammad Mundakir, dan saksi Zaky Riya Hadmaja, kemudian terdakwa dan barang bukti yang di temukan di rumah terdakwa di bawa ke Polres Purworejo guna penyidikan lebih lanjut.-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan mnguasai narkotika Gol I jenis shabu tersebut.-----
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2568/NNF/2020 tanggal 25 Oktober 2020 barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket plastic klip dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 5,81741 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,00244 gram dengan kesimpulan bahwa mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

## LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Naro Wibowo Bin Much Isroi Pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 00.35 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Dsn Pangempon Rt.01 Rw.06 Desa Brunorejo Kec. Bruno Kab. Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 00.35 WIB, terdakwa yang saat itu sedang makan di angkringan di pertigaan Wirun ikut Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo kemudian diperiksa oleh orang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota Polisi Polres Purworejo, dan mencurigai terdakwa sebagai penyalahguna narotika Gol 1 jenis shabu, kemudian setelah mengamankan terdakwa dan dilakukan di interogasi kemudian terdakwa mengaku jika masih menyimpan shabu yang di rumah

Halaman 10 dari 27 halaman  
Putusan No. 135/Pid.Sus/2020/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang terletak di Dsn. Pengempon Rt.01 Rw.06 Desa Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, kemudian dilakukan penggeledahan rumah milik terdakwa dan ditemukan di dalam tas kranjang plastik warna biru motif coklat didalam lampu emergency 17 (Tujuh belas) paket shabu dengan berat kotor 9,18 gram yang mana sebelumnya sdr. Anton titipkan kepada terdakwa, saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa disaksikan oleh saksi Muhammad Mundakir, dan saksi Zaky Riya Hadmaja, kemudian terdakwa dan barang bukti yang di temukan di rumah terdakwa di bawa ke Polres Purworejo guna penyidikan lebih lanjut.--

- Bahwa sebelumnya terdakwa menggunakan shabu pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira Pkl.08.00 WIB dikamar di rumah terdakwa, shabu yang terdakwa gunakan adalah shabu paketan yang sdr. Anton titipkan kepada terdakwa, dan saat terdakwa menggunakan sabu tidak ada yang melihat. -----
- Bahwa terdakwa menerangkan menggunakan shabu dengan alat botol mineral yang di tutupnya di lubangi dua, dan dimasukan sedotan lengkung di setiap lubangnya, kemudain di salah satu sedotan dipasang pipet kaca dan sabu di taruh di dalam pipet kaca kemudian di bakar dengan korek api kecil dan asapnya di sedot lewat sedotan lengkung satunya, setelah terdakwa menggunakan shabu tersebut kemudian alat botol mineral dibuang dan pipet kaca disimpan di dapur rumah terdakwa.-----
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2568/NNF/2020 tanggal 25 Oktober 2020 barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket plastic klip dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 5,81741 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,00244 gram dengan kesimpulan bahwa mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa dengan berita acara pemeriksaan urine No : B/22/X/KES.9/2020/Urkes tanggal 08 Oktober 2020 yang dilakukan oleh dr. TIA NURANI selaku dokter Poliklinik Polres Purworejo dan berdasarkan hasil pengujian urine dengan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa hasil pemeriksaan MET adalah (+) Positif.-----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 11 dari 27 halaman  
Putusan No. 135/Pid.Sus/2020/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Hermawan Adi Saputro Bin Suryadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- bahwa Saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Purworejo yang melakukan penangkapan terdakwa Muhammad Naro Wibowo Bin Much Isroi.-----
- bahwa berawal informasi masyarakat jika ada penyalahguna narkoba jenis sabu di Kec. Bruno Kab. Purworejo, kemudian Tim Sat Narkoba Polres Purworejo pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, melakukan penyelidikan dan mencurigai terdakwa Muhammad Naro Wibowo Bin Much Isroi umur 32 tahun, alamat Dsn. Pangempon Rt.01 Rw.06 Desa Brunorejo Kec. Bruno Kab. Purworejo sehingga dilakukan pemeriksaan, -----
- bahwa dalam pemeriksaan tersebut terdakwa Muhammad Naro Wibowo Bin Much Isroi mengaku masih menyimpan sabu di rumahnya di Dsn. Pangempon Rt.01 Rw.06 Desa Brunorejo Kec. Bruno Kab. Purworejo.-----
- bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan dapat di temukan, di ruang dapur di dalam Tas keranjang plastik warna biru motif coklat di dalam lampu *emergency* warna putih setelah di buka terdapat 17 paket sabu yang terbungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) pipet kaca bekas menggunakan sabu.-----
- bahwa saat penangkapan terdakwa Muhammad Naro Wibowo Bin Much Isroi saksi minta seorang warga untuk menjadi saksi yaitu Muhammad Mundakir, 47 tahun , Islam, Wiraswasta, alamat Dsn. Pangempon Rt.01 Rw.06 Desa Brunorejo, Kec. Bruno Kab. Purworejo dan saksi Zaky Riya Hadmaja, 36 Th, Islam, Wiraswasta, Alamat Dsn. Pangempon Rt.01 Rw.06 Desa Brunorejo Kec. Bruno Kab. Purworejo.-----
- bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi melakukan interogasi dan didapat keterangan, jika terdakwa mendapatkan shabu dari seseorang bernama Anton yang dikenalnya saat di Kalimantan, akan tetapi alamat di Magelang tidak tahu alamat tepatnya.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut Terdakwa, sabu tersebut adalah titipan Anton dan diambil di Magelang depan SPBU Salaman Magelang, dan akan di ambil oleh orang lain yang nanti akan menghubunginya.-----
  - bahwa Terdakwa mau dititipi Anton karena di janjikan akan di beri upah Rp.5.000.000,-----
  - bahwa setelah lakukan pemeriksaan urine oleh anggota Dokes Polres Purworejo dan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa Muhammad Naro Wibowo Bin Much Isroi positif mengandung zat methamethamine yang terkandung dalam narkoba jenis sabu.-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;-----

2. Saksi Wahyu Utomo Bin Slamet Riyanto (Alm) yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa Saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Purworejo telah melakukan penangkapan terdakwa Muhammad Naro Wibowo Bin Much Isroi, atas laporan masyarakat sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu di daerah Kec. Bruno Kab. Purworejo.-----
- bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 kurang lebih pukul 00.30 WIB, Saksi dan tim mengamankan terdakwa Muhammad Naro Wibowo Bin Much Isroi, 32 tahun, Islam, Wiraswasta, alamat Dsn. Pangempon R.01 Rw.06 Desa Brunorejo Kec. Bruno Kab. Purworejo, yang setelah dilakukan pemeriksaan, mengaku masih menyimpan sabu di rumahnya di Dsn. Pangempon Rt.01 Rw.06 Desa Brunorejo Kec. Bruno Kab. Purworejo.-----
- bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan dapat di temukan, di ruang dapur di dalam Tas keranjang plastik warna biru motif coklat di dalam lampu emergency warna putih setelah di buka terdapat 17 paket sabu yang terbungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) pipet kaca bekas menggunakan sabu.-----
- bahwa Terdakwa Muhammad Naro Wibowo Bin Much Isroi, mengaku mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama Anton beralamatkan di Magelang namun tidak tahu alamat tepatnya, karena dikenalnya saat di Kalimantan.-----

Halaman 13 dari 27 halaman  
Putusan No. 135/Pid.Sus/2020/PN Pwr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa Muhammad Naro Wibowo Bin Much Isroi mengaku sabu tersebut adalah titipan Anton yang diambil di Magelang depan SPBU Salaman Magelang, yang nantinya akan ambil orang lain.-----
  - bahwa terdakwa Muhammad Naro Wibowo Bin Much Isroi mau dititipi karena di janjikan akan di beri upah Rp.5.000.000,-----
  - bahwa hasil pemeriksaan urine milik terdakwa, positif mengandung zat methamethamine yang terkandung dalam narkoba jenis sabu.-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
3. Saksi Muhammad Mundakir Bin Muhdi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan oleh anggota Sat Narkoba Polres Purworejo pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira Pkl.00.30 WIB di rumah terdakwa Muhammad Naro Wibowo Bin Much Isroi DI Dsn. Pangempon Rt.01 Rw.06 Desa Brunorejo Kab. Purworejo.-
  - bahwa saksi saat itu saya sedang ronda lingkungan di Pos Ronda Dsn. Pangempon Rt.01 Rw.06 Desa Brunorejo Kab. Purworejo, lalu sekitar Pkl.00.30 WIB datang orang berpakaian preman dan mengaku anggota Polisi Polres Purworejo meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Muhammad Naro Wibowo.-----
  - bahwa saat melakukan penggeledahan rumah Terdakwa di bagian dapur di temukan di tas keranjang warna biru motif coklat, dan dalamnya ditemukan lampu emergency warna putih dan setelah di buka ada 17 paket sabu dan di dapur ada 1 pipet kaca bekas sabu.-----
  - bahwa, terdakwa Muhammad Naro Wibowo mengakui barang barang tersebut miliknya, kemudian MUHAMMAD NARO WIBOWO dan barang bukti di bawa ke Polres Purworejo guna penyidikan lebih lanjut.--
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
4. Saksi Zaky Riya Hadmaja Bin Trisno Pawiro yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- bahwa saksi menyaksikan penggeledahan oleh Polisi Sat Narkoba Polres Purworejo pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira Pkl.00.30 WIB di rumah terdakwa Muhammad Naro Wibowo Bin Much Isroi DI Dsn. Pangempon Rt.01 Rw.06 Desa Brunorejo Kab. Purworejo.-

Halaman 14 dari 27 halaman  
Putusan No. 135/Pid.Sus/2020/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi saat itu saya sedang ronda lingkungan di Pos Ronda Dsn. Pangempon Rt.01 Rw.06 Desa Brunorejo Kab. Purworejo, lalu sekitar Pkl. 00.30 WIB datang orang menghampiri Pos Roda mengaku anggota Polisi Polres Purworejo dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Muhammad Naro Wibowo.-----
- bahwa terdakwa saat itu diduga sangka memiliki sabu, sehingga saksi melihat penggeledahan, dan di rumah bagian dapur di temukan di tas keranjang warna biru motif coklat, di dalamnya terdapat lampu emergency warna putih dan setelah di buka ada 17 paket sabu dan di dapur ada 1 pipet kaca bekas menggunakan sabu.-----
- bahwa terdakwa Muhammad Naro Wibowo mengakui barang yang di temukan tersebut miliknya, dan barang bukti di bawa ke Polres Purworejo guna penyidikan lebih lanjut.-----

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Naro Wibowo Bin Much Isroi dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (a de charge) dan selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pkl. 00.30 WIB saat Terdakwa makan di angkringan pertigaan Wirun, Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo di datangi orang berpakaian preman yang mengaku sebagai Polisi.-----
- bahwa kemudian saat Terdakwa di interogasi Polisi, mengaku kalau siangnya habis memakai shabu dan masih menyimpan shabu di rumah di Dsn. Pengempon Rt.01 Rw. 06 Desa Brunorejo Kec. Bruno Kab. Purworejo.-----
- bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Dsn. Pengempon Rt.01 Rw.06 Desa Brunorejo Kec. Bruno Kab. Purworejo ditemukan barang bukti shabu yang terdakwa simpan di tas keranjang plastik warna biru motif coklat di lampu emergency warna putih shabu sebanyak 17 paket total berat kotor 9,18 gram.-----
- bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, juga di saksikan oleh Muhammad Mundakir dan Zaky Riya Hadmaja.-----
- bahwa terdakwa mengaku mendapatkan 17 (Tujuh belas) paket shabu tersebut dari orang yang bernama Anton, yang tinggal di Magelang, namun tidak tahu alamat persisnya.-----

Halaman 15 dari 27 halaman  
Putusan No. 135/Pid.Sus/2020/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya terdakwa setelah keluar tahanan, tidak bekerja dan tidak memiliki uang, kemudian sempat menghubungi Anton yang dikenalnya saat di Kalimantan, dengan maksud untuk meminjam uang, namun Anton justru menawarinya akan diberikan uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) jika mau dititipi sabu yang nantinya akan diambil oleh seseorang.-----
- bahwa mendapat tawaran tersebut, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira Pkl.23.00 WIB mengambil paketan shabu di daerah Salaman Magelang, saat itu terdakwa di beritahu jika akan ada yang menghubungi terdakwa untuk mengambil lagi 17 paket shabu tersebut,-----
- bahwa, kemudian terdakwa berangkat ke Salaman Magelang dan menuju ke alamat yang ditunjuk oleh Anton untuk mengambil paketan shabu tersebut yang terbungkus plastik kresek hitam di taruh di depan SPBU Salaman Magelang.-----
- bahwa kemudian terdakwa simpan di tas keranjang plastik warna biru motif coklat di lampu emergency warna putih shabu sebanyak 17 paket, dan keosikan harinya, tanggal 7 Oktober 2020, sekitar jam 08.00 WIB sempat mengambil sebagian untuk dikonsumsi.-----
- bahwa hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pkl.00.30 WIB Terdakwa saat makan di angkringan pertigaan Wirun, Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo didatangi Polisi yang kemudian menangkapnya tersebut.-----
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan dan atau menggunakan narkotika Gol I jenis shabu tersebut.-----
- bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sejak di Kalimantan.-----
- bahwa, Terdakwa pernah dihukum selama 7 (tujuh) tahun dalam perkara No. 27/Pid.Sus/2017/PN Pwr karena melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya";-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:-----

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2568/NNF/2020 tanggal 25 Oktober 2020 barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket plastic klip dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 5,81741 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,00244 gram dengan kesimpulan bahwa **mengandung metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Halaman 16 dari 27 halaman  
Putusan No. 135/Pid.Sus/2020/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil Pemeriksaan pemeriksaan urine terhadap terdakwa dengan berita acara pemeriksaan urine No : B/22/X/KES.9/2020/Urkes tanggal 08 Oktober 2020 yang dilakukan oleh dr. TIA NURANI selaku dokter Poliklinik Polres Purworejo dan berdasarkan hasil pengujian urine dengan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa hasil pemeriksaan MET adalah (+) Positif.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa:-----

- 17 (Tujuh belas) paket shabu terbungkus plastik klip berat total 9,18 gr.-----
- 1 (satu) tas ranjang plastik warna biru motif coklat.-----
- 1 (satu) lampu emergency warna putih merk Luby.-----
- 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga masih ada bercak shabu.-----

yang telah disita secara sah menurut hukum dengan mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 193/Sita/Pen.Pid/2020/PN Pwr tanggal 21 Oktober 2020 dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pkl.00.30 WIB saat makan di angkringan pertigaan Wirun, Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo, Terdakwa didatangi polisi berpakaian preman dan menginterogasinya, berdasarkan adanya laporan masyarakat kalau Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu.-----
- bahwa benar saat itu terdakwa mengaku kalau siangnya habis mengkonsumsi shabu dan juga masih menyimpan narkotika jenis shabu di rumahnya, di Dsn. Pengempon Rt.01 Rw.06 Desa Brunorejo Kec. Bruno Kab. Purworejo.-----
- bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, ditemukan barang bukti shabu yang terdakwa simpan di tas keranjang plastik warna biru motif coklat di lampu emergency warna putih shabu sebanyak 17 paket total berat kotor 9,18 gram, dengan disaksikan 2 orang warga yang saat itu diminta Polisi untuk menjadi saksi, yaitu Muhammad Mundakir dan Zaky Riya Hadmaja.-----

Halaman 17 dari 27 halaman  
Putusan No. 135/Pid.Sus/2020/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mengaku mendapatkan 17 (Tujuh belas) paket shabu tersebut dari orang yang bernama Anton, yang tinggal di Magelang, namun tidak tahu alamat persisnya.-----
- bahwa hal tersebut berawal karena terdakwa tidak memiliki uang, sempat menghubungi Anton yang dikenalnya saat di Kalimantan, untuk meminjam uang, namun Anton menawarinya akan diberikan uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) jika mau dititipi narkoba jenis shabu, yang nantinya akan diambil oleh seseorang.-----
- bahwa, oleh karena mendapat tawaran tersebut, sehingga pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira Pkl. 23.00 WIB Terdakwa mengambil paketan shabu di Salaman, Magelang, saat itu terdakwa di beritahu jika akan ada orang yang menghubungi terdakwa untuk mengambil lagi 17 paket shabu tersebut,-----
- bahwa, saat terdakwa berangkat ke Salaman Magelang dan menuju ke alamat yang ditunjuk oleh Anton untuk mengambil paketan shabu tersebut yang terbungkus plastik kresek warna hitam di letakkan di depan SPBU Salaman Magelang.-----
- bahwa sampai di rumahnya, kemudian terdakwa menyimpannya di tas keranjang plastik warna biru motif coklat dengan dimasukkan lampu *emergency* warna putih.-- -----
- bahwa hari berikutnya, tanggal 7 Oktober 2020, sekitar jam 08.00 WIB sempat mengambil sebagian shabu yang disimpannya tersebut untuk dikonsumsi.-----
- bahwa hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pkl.00.30 WIB Terdakwa saat makan di angkringan pertigaan Wirun, Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo didatangi Polisi yang mengintergasinya, dan kemudian melakukan penggeledahan dirumahnya dan menangkapnya tersebut.-----
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan dan atau menggunakan narkoba Gol I jenis shabu tersebut.-----
- bahwa terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi shabu sejak di Kalimantan dan kenal dengan Anton tersebut.-----
- bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2568/NNF/2020 tanggal 25 Oktober 2020 barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket plastic klip dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 5,81741 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan

Halaman 18 dari 27 halaman  
Putusan No. 135/Pid.Sus/2020/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,00244 gram dengan kesimpulan bahwa **mengandung metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

- bahwa hasil Pemeriksaan urine terhadap terdakwa sebagaimana berita acara pemeriksaan urine No : B/22/X/KES.9/2020/Urkes tanggal 08 Oktober 2020 yang dilakukan oleh dr. TIA NURANI selaku dokter Poliklinik Polres Purworejo dan berdasarkan hasil pengujian urine dengan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa hasil pemeriksaan MET adalah (+) Positif.-----
- bahwa, Terdakwa pernah dihukum selama 7 (tujuh) tahun dalam perkara No. 27/Pid.Sus/2017/PN Pwr karena melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya";----
- bahwa Terdakwa di depan persidangan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidiar: Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan jika tidak terbukti terpenuhi, maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya;-----

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Unsur "**Setiap Orang**";-----
2. Unsur "**Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**";-----
3. Unsur "**Yang Beratnya Lebih dari 5 gram**".-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah ini;-----

**Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";**-----

Halaman 19 dari 27 halaman  
Putusan No. 135/Pid.Sus/2020/PN Pwr



Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Setiap Orang**" adalah setiap orang selaku subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan kata lain unsur "**Setiap Orang**" menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di muka sidang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa Muhammad Naro WIBowo Bin Much Isroi dimana nama dan identitasnya telah dicocokkan di awal persidangan, ternyata sesuai identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan, serta tidak ditemukan keraguan akan kemampuan bertanggungjawab pada diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi dan tidak terjadi **error in persona**, yang selanjutnya akan di pertimbangan unsur berikutnya;----

**Ad. 2. Unsur "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk)*" dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*).-----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan, yang bersifat alternatif, di mana apabila salah perbuatan terpenuhi, maka perbuatan lainnya tidak harus dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase "**atau**" di antara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Artinya dapat terjadi "**tanpa hak**" saja atau "**melawan hukum**" saja atau bisa jadi kedua-duanya terbukti. Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan disini haruslah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" adalah, tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si-Pelaku;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** memiliki pengertian menunjukkan sesuatu. Menawarkan di sini tentulah sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain, yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;-----

Menimbang, bahwa karena dijual mempunyai arti diberikan kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka "**menawarkan**" untuk dijual berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapatkan kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut, mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;-----

Menimbang, bahwa "**menawarkan untuk dijual**" dapat juga berarti menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, yang dapat dilakukan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana lainnya, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;-----

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dalam hal ini haruslah dilakukan secara aktif, dalam arti cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "**ada barang**" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal kata tersebut calon pembeli mengerti makna dalam pengertian sudah terkandung makna agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud oleh karena itu maksud dari simbol-simbol itu hanya bisa dimengerti oleh kalangan sendiri;-----

Halaman 21 dari 27 halaman  
Putusan No. 135/Pid.Sus/2020/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan **menjual** apabila barang sudah tidak ada lagi padanya sehingga tentulah dapat terjadi barang yang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetap termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual, tidak perlu diisyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung dari kesepakatan pihak penjual dan pembeli;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, harus ada maksud barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang, sedangkan "**menerima**" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian pihak lain, yang berakibat barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menjadi perantara dalam jual beli**" berarti sebagai penghubung antar penjual dan pembeli;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menukar**" adalah menyerahkan barang, dan mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pengertian **menyerahkan** berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. (Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, AR.Sujono, Bony Daniel, Sinar Grafika, 2011, 228);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. dan sesuai Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri;-----

Halaman 22 dari 27 halaman  
Putusan No. 135/Pid.Sus/2020/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:-----

- bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pkl.00.30 WIB saat makan di angkringan pertigaan Wirun, Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo, Terdakwa didatangi polisi berpakaian preman dan menginterogasinya, berdasarkan adanya laporan masyarakat kalau Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu.-----
- bahwa benar saat itu terdakwa mengaku kalau siangnya habis mengkonsumsi shabu dan juga masih menyimpan narkoba jenis shabu di rumahnya, di Dsn. Pengempon Rt.01 Rw.06 Desa Brunorejo Kec. Bruno Kab. Purworejo.-----
- bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan barang bukti shabu yang terdakwa simpan di tas keranjang plastik warna biru motif coklat di lampu emergency warna putih shabu sebanyak 17 paket total berat kotor 9,18 gram, dengan disaksikan 2 orang warga yang saat itu diminta Polisi untuk menjadi saksi, yaitu Muhammad Mundakir dan Zaky Riya Hadmaja.-----
- bahwa terdakwa mengaku mendapatkan 17 (Tujuh belas) paket shabu tersebut dari orang yang bernama Anton, yang tinggal di Magelang, namun tidak tahu alamat persisnya.-----
- bahwa hal tersebut berawal karena terdakwa tidak memiliki uang, sempat menghubungi Anton yang dikenalnya saat di Kalimantan, untuk meminjam uang, namun Anton menawarinya akan diberikan uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) jika mau dititipi narkoba jenis shabu, yang nantinya akan diambil oleh seseorang.-----
- bahwa, oleh karena mendapat tawaran tersebut, sehingga pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira Pkl. 23.00 WIB Terdakwa mengambil paketan shabu di Salaman, Magelang, saat itu terdakwa di beritahu jika akan ada orang yang menghubungi terdakwa untuk mengambil lagi 17 paket shabu tersebut,-----
- bahwa, saat terdakwa berangkat ke Salaman Magelang dan menuju ke alamat yang ditunjuk oleh Anton untuk mengambil paketan shabu tersebut yang terbungkus plastik kresek warna hitam di letakkan di depan SPBU Salaman Magelang.-----

Halaman 23 dari 27 halaman  
Putusan No. 135/Pid.Sus/2020/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sampai di rumahnya, kemudian terdakwa menyimpannya di tas keranjang plastik warna biru motif coklat dengan dimasukkan lampu *emergency* warna putih.-----
- bahwa hari berikutnya, tanggal 7 Oktober 2020, sekitar jam 08.00 WIB sempat mengambil sebagian shabu yang disimpannya tersebut untuk dikonsumsi.-----
- bahwa hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pkl.00.30 WIB Terdakwa saat makan di angkringan pertigaan Wirun, Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo didatangi Polisi yang mengintergasinya, dan kemudian melakukan pengeledahan dirumahnya dan menangkapnya tersebut.-----

Menimbang, bahwa dari beberapa perbuatan dalam unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa inti perbuatan terdakwa adalah perbuatan terdakwa setelah keluar tahanan menjalani pidana, dan tidak bekerja serta tidak memiliki uang, kemudian menerima tawaran dari Anton (DPO) untuk mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara mau dititipi barang bukti shabu sejumlah 17 paket dengan berat bersih 5,81741 gram, yang nantinya akan diambil seseorang yang akan menghubungi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diperoleh fakta, siapa yang akan mengambil shabu tersebut, sampai berapa akan diambil, dan akan dipergunakan untuk apa, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan **menerima**.----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa tahu bahwa yang dilakukan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan, dan narkoba jenis sabu adalah barang terlarang,-----

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan Ahli atau pihak yang mempunyai ijin untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I, sehingga telah dapat dikategorikan perbuatan terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.-----

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta hukum dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa.-----

#### 4. Unsur “Yang Beratnya Lebih dari 5 gram”.-----

Halaman 24 dari 27 halaman  
Putusan No. 135/Pid.Sus/2020/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dibacakan di persidangan dan terlampir dalam berkas perkara, bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2568/NNF/2020 tanggal 25 Oktober 2020 barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket plastic klip dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 5,81741 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,00244 gram dengan kesimpulan bahwa mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut membuktikan bahwa barang bukti sabu yang diterima oleh terdakwa beratnya melebihi 5 gram, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa.-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya dan juga tidak sependapat dengan Penasehat Hukum sebagaimana dalam pembelaannya, yang menyatakan perbuatan terdakwa yang terbukti adalah dakwaan Subsidiar.-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda, yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, selama pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan untuk mengubah atau mengalihkan status penahanannya, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum juga mengatur ketentuan pidana denda, maka terhadap terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;---

Halaman 25 dari 27 halaman  
Putusan No. 135/Pid.Sus/2020/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang berupa;-----

- 17 (Tujuh belas) paket shabu terbungkus plastik klip berat total 9,18 gr.---
- 1 (satu) tas ranjang plastik warna biru motif coklat.-----
- 1 (satu) lampu emergency warna putih merk Luby..-----
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada bercak sabu..-----

adalah barang/benda yang disalahgunakan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

## Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan bertentangan dengan program pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;-----
- Terdakwa sudah pernah dipidana.-----

## Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula bebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Naro Wibowo Bin Much Isroi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Naro Wibowo Bin Much Isroi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara.-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

Halaman 26 dari 27 halaman  
Putusan No. 135/Pid.Sus/2020/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
  - 17 (tujuh belas) paket shabu terbungkus plastik klip berat total 9,18 gr.--
  - 1 (satu) tas ranjang plastik warna biru motif coklat-----
  - 1 (satu) lampu emergency warna putih merk Luby.-----
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada bercak sabu.-----dirampas untuk dimusnahkan.-----
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H., dan Diah Ayu Marti Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurkarimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Hengky Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anshori Hironi, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Diah Ayu Marti Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurkarimah, S.H.

Halaman 27 dari 27 halaman  
Putusan No. 135/Pid.Sus/2020/PN Pwr